



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 4.2 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

- Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

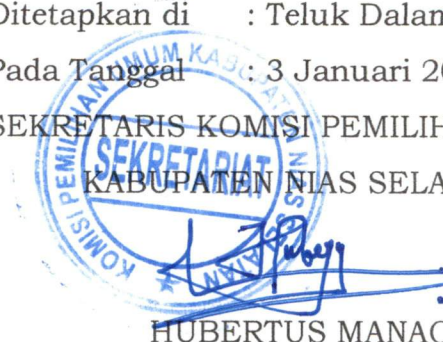
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN



HUBERTUS MANAO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Nomor SOP

Nomor 4.2 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan

3 Januari 2025

Tgl. Revisi

3 Januari 2025

Tgl. Efektif

3 Januari 2025

Disahkan Oleh

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN NIAS SELATAN

HUBERTUS MANAO
NIP.198604272009121005

Nama SOP

SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang
dikecualikan

Dasar Hukum

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Memaha tentang Prosedu pendoku an inform yang dikecualik Memahar tentang Pelayanan Informasi Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang prosedur pendokumentasi an informasi yang dikecualikan
2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Pelaksana

Keterbukaan

SOP Pelayanan informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

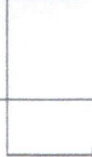
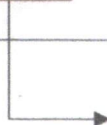
Dokumen informasi Publik dikecualikan softcopy Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan perangkat keras (Hardware) : Laptop, Printer, Balpoint dan Cap/Stepel

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan

Softcopy dan Dokumen Informasi Publik yang dikecualikan.

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas PPID	Petugas Dokumentasi	Pejabat PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menghasilkan dan menyimpan Informasi dikecualikan pada masing-masing bagian di Lingkungan KPU				Data ter Update dan telah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan dan mendata softcopy informasi Publik kepada Pejabat PPID				Softfile	1 jam	Soft file	
3	Menerima dan menyimpan softcopy informasi Publik dalam storage internal PPID				Softfile	1 jam	Dokumen	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Teluk Dalam, 3 Januari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Selatan

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN" around the perimeter and "SEKRETARIS" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "HUBERTUS MANAO" is printed in capital letters.

HUBERTUS MANAO